



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah dan Instansi Vertikal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Kediri yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat / TAPD adalah Tim yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
11. Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
12. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi non pemerintah dan instansi vertikal dalam rangka mencapai tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat bagi masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB IV
PRINSIP PEMBERIAN, PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Hibah yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 diberikan secara selektif yang diartikan bahwa pemberian hibah akan sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian hibah;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 2 diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah dan bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota Kediri yang selanjutnya dievaluasi oleh SKPD terkait, hasil evaluasi berupa rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Kediri melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Hibah diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa sedangkan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang;
- (6) Pengalokasian anggaran untuk hibah dan bantuan sosial berupa uang dimasukkan dalam kelompok belanja tidak langsung, sedangkan barang/jasa masuk kelompok belanja langsung.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;
- (2) Pemberian hibah berupa barang/jasa dan bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD;
- (3) Pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota Kediri dan Penerima Hibah yang isinya minimal memuat :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang dalam penandatanganan NPHD;
- (5) Penerima hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan Walikota Kediri;

Bagian Kedua
Pembayaran Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial ditujukan kepada PPKD melalui SKPD terkait dan sebagai dasar pencairan sesuai Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah dan bantuan sosial;
- (2) Pemberian hibah pembayarannya lewat SP2D dan ditransfer langsung ke rekening penerima hibah, dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy rekening bank atas nama Organisasi/Lembaga penerima hibah;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima hibah;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. NPHD.

- (3) Pemberian bantuan sosial dengan nominal lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayarannya lewat SP2D dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan, dilampiri dengan :
- Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - Foto Copy rekening bank atas nama Organisasi/Lembaga penerima bantuan sosial/hibah;
 - Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima bantuan sosial;
 - Pakta Integritas.
- (4) Pemberian bantuan sosial dengan nominal sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai, dilampiri dengan :
- Foto Copy KTP dan menunjukkan KTP asli yang masih berlaku;
 - Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima bantuan sosial di depan bendahara khusus bantuan;
 - Pakta Integritas;
 - Pencairan uang tidak boleh diwakilkan.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 7

- Penerima hibah dan bantuan sosial baik berupa uang, barang/atau jasa bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- Penerimaan hibah berupa barang atau jasa dan penerimaan bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait;
- Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - Laporan penggunaan hibah;
 - Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (4) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota Kediri paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) SKPD terkait melakukan monitorong dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Kediri dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VII

BIAYA

Pasal 10

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Walikota Kediri ini berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat; dan
- (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah dan Instansui Vertikal;
- (3) Peraturan Walikota Kediri beserta Perubahan Peraturan Walikota Kediri sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 12

Peraturan Walikota Kediri ini berlaku sejak 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL: 27 Februari 2012

BUKU KAS UMUM

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran

Jumlah bulan ini

Rp.

Rp.

Jumlah s/d bulan lalu

Rp.

Rp.

Jumlah s/d bulan ini

Rp.

Rp.

Sisa Kas

Rp.

Mengetahui :

Ketua _____

Bendahara,

(.....)

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL: 27 Februari 2012

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BERUPA UANG

YANG DITERIMA OLEH.....

TA.20.....

Kepada

Yth. WALIKOTA KEDIRI

di

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Bansos untuk Tahun.....sejumlah Rp..... (.....rupiah) Untuk kegiatan.....

Dana Bansos yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bansos,

.....
WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 9 TAHUN 2012
TANGGAL: 27 Februari 2012

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH.....
TA.20.....**

Kepada
Yth. WALIKOTA KEDIRI
di
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Tahun.....sejumlah Rp.....
(.....rupiah)
Untuk kegiatan.....

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

.....
WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL: 27 Februari 2012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Penerima bantuan hibah/bantuan sosial)

Jabatan : Kediri

Alamat :

Berkeanaan hibah/bantuan sosial *) yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.....untuk kegiatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa dana hibah/bantuan sosial *) yang sudah kami terima, telah kami gunakan sesuai dengan usulan.

Apabila terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana hibah/bantuan sosial *) kami bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Kediri, - - 20

Yang Menyatakan,

Materai 6000

(Nama terang penerima)

Catatan :

*) Pilih salah satu

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL: 27 Februari 2012

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana hibah /bantuan sosial *) yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.....,- akan dipergunakan untuk (sesuai dengan NPHD/usulan*).
2. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami sampaikan dengan tepat waktu pada tanggal.....
3. Semua penggunaan dana yang kami terima dan keabsahan bukti transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kediri,-....-20
Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000
(.....)

Catatan
*) Pilih salah Satu

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR